



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN**  
**SIPIROK**

Kode Pos : 22742

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
NOMOR 420/1546/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 100407 LANCAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : Bahwa dalam dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
  6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 100407 Lancat, bertempat di Kelurahan Lancat, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan.
- KEDUA : Kewajiban Sekolah Dasar Negeri 100407 Lancat adalah :  
  1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ;
  2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan ;
  3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sipirok  
pada tanggal 27-05-2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
Dinas Pendidikan  
Drs. AHMAD BUCHORI, MM.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196211171989091001